SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 8 1993 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 14 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1993/1994, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang

cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-379 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran-anggaran Pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-055 tentang Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Kota Administratif.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 170/24-SK/DPRD/1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 6 sampai dengan 13 Maret 1993.

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 13, 19, 22 dan 23 Maret 1993.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebesar Rp.67.109.628.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.67.109.628.000,00

b. BELANJA :

- Rutin : Rp.26.279.145.000,00
- Pembangunan: Rp.40.830.483.000,00

Rp.67.109.628.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.2.658.043.000,00

b. BELANJA :

- Rutin : Rp.2.658.043.000,00
- Pembangunan : Rp. –

Rp.2.658.043.000,00

Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.

(3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : SOREANG.
Pada tanggal : 23 Maret 1993

Atl. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd.

HOLIL SUKARDI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

H.U. HATTA. D.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 23 Juli 1993 Nomor : 903/SK.1435-Keu/1993.

"GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/ttd

R. NURIANA."

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 27 Juli 1993, Nomor : 8 Tahun 1993 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd

Drs. UBUN RAHARDJA.

Pembina Tk. I
NIP. 010055673.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003